
ARTIKEL PENELITIAN

**PERLINDUNGAN NASABAH DALAM PENERAPAN
ELECTRONIC BANKING SEBAGAI BAGIAN AKTIFITAS BISNIS
PERBANKAN DI INDONESIA**

Ade Borami Ju[✉], Angel Tng, Nadia Carolina Weley, Hari Sutra Disemadi

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

Abstrak

Hukum perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Salah satu melaksanakan kegiatan usaha bank adalah memberikan pelayanan seperti *e-banking*. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan membahas pelayanan *e-banking* menggunakan Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian secara normatif dan empiris dengan karakteristik khas atau dengan menitikberatkan pada seperangkat kaidah/norma hukum, kaidah, asas atau dogma-dogma/yurisprudensi. Di dalam perbankan sendiri terdapat beberapa fasilitas yang memudahkan nasabah dalam menjalankan kesehariannya, seperti fasilitas *internet banking* yang ditawarkan oleh pihak bank. Namun, dibalik kelebihan dan positifnya transaksi yang dapat dilakukan oleh nasabah, ada juga kekurangan dan sisi negative yang dapat mengincarnya, yaitu kebocoran data yang disebabkan oleh phising dan pembobolan akun, sehingga dibutuhkan perlindungan hukum bagi nasabah yang diatur di dalam “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan”.

Kata Kunci: Perlindungan, Nasabah, *Electronic Banking*, Perbankan

[✉] Alamat korespondensi:

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

Jl. Gajah Mada, Baloi Permai, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia

E-mail: adeju56789@gmail.com

PENDAHULUAN

Pada era 4.0, bukan hanya perkembangan industri saja yang sudah berkembang dengan pesat. Fasilitas atau layanan perbankan juga telah berkembang jauh sebelum ini. Fasilitas yang perubahannya paling membawa dampak yang signifikan terhadap jalannya perbankan di Indonesia salah satunya adalah *electronic banking* atau *e-banking*^[1]. *e-banking* adalah suatu layanan kegiatan yang bisa digunakan oleh nasabah bank untuk bertransaksi dan pembayaran melewati *website* atau *internet* dengan berbagai macam fitur yang disediakan dan difasilitasi tersedianya sistem keamanan *online* oleh pihak bank. Fasilitas E-banking ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam bertransaksi atau pembayaran tanpa harus pergi ke bank secara fisik. Walaupun begitu, terlepas dari penerimaan kelebihan dan sisi positif oleh para nasabah, dalam menggunakan *e-banking* harus didasarkan prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi. Terlebih lagi *e-banking* ini bukan hanya dua arah berlakunya antara pihak bank dan nasabah namun juga turut melewati *service provider* juga karena harus menggunakan *internet*^[2]. Hal ini disebabkan cukup banyak pelanggaran hukum yang terjadi menyangkut data pribadi dan juga finansial yang diderita nasabah dalam penggunaan *e-banking* yang kemudian dikarenakan mulai banyaknya pelanggaran hukum yang bermunculan akibat ulah pelaku kejahatan internet tersebut, demi menjaga kepercayaan masyarakat mengenai amannya bertransaksi secara elektronik, industri perbankan mulai diharuskan untuk mampu menyediakan *security features* dan selain dari menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat, perlindungan hukum juga diberikan dalam rangka untuk melindungi hak-hak

nasabah sebagai konsumen dalam jasa perbankan^{[1][27]}.

Salah satu pelanggaran hukum yang cukup sering terjadi adalah *cybercrime* yaitu merupakan suatu tindakan aktivitas kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya dan menggunakan komputer sebagai alat atau sasaran untuk melancarkan kejahatan tersebut. Berbagai macam kejahatan internet yang sering terjadi seperti, penipuan identitas, penipuan kartu kredit, penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, dan lain-lain. namun kehati-hatian dalam bentuk *cybercrime*, sangat sering menjadi tidak terpantau ataupun tidak mampu terpantau bahkan aparat penegak hukum saja malah kalah keterampilannya dibanding pelaku kejahatan. Hal yang rentan dimanipulasi pelaku dalam proses pemeriksaan biasanya terkait dengan objek sasaran *cybercrime* ini ataupun dalam proses pembuktian. Contoh target kejahatan dalam bentuk *cybercrime* yang eksis dalam transaksi perbankan adalah layanan *e-banking* berserta dengan kartu kredit^[3].

Dimasukkannya *electronic banking* ini ke dalam fasilitas bank, masyarakat juga harus mewaspadai terjadinya phishing, hacking dan juga penarikan yang tidak dilakukan oleh pemilik rekening. Disinilah hadir perlindungan hukum bagi pengguna *electronic banking* demi mencegah terjadinya penyebaran data pribadi nasabah dan juga bocornya rahasia nasabah yang seharusnya dijaga ketat oleh pihak bank, yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan)^[3].

Jika kita akan membahas tentang kejahatan dengan memanfaatkan teknologi tinggi layaknya kejahatan

internet atau cybercrime, hukum seolah-oleh tertinggal daripada peristiwa (*het recht hink achter de feiten aan*). Beriringan dengan jalan dan perkembangan pemakai atau pengguna jejaring internet, bagi mereka yang punya kemampuan lebih dibagian komputer dan ada maksud-maksud atau niat-niat tertentu bisa saja memanfaatkan kesempatan yang ia miliki hanya dengan sebuah computer dan koneksi internet sudah bisa melakukan kejahatan atau “keisengan” yang bisa membawa dampak rugi terhadap orang lain^[4]. Ronny R. Nitibaskara menyebutkan “*cyber crime* sebagai kejahatan yang terjadi melalui atau pada jaringan komputer di dalam internet.” namun, pada intinya adalah, istilah *cyber crime* ini menunjukkan pada suatu tindak kejahatan yang ada kaitan atau hubungannya dengan dunia maya atau disebut juga *cyberspace* dan dalam melaksanakan tindakan tindakan ini mereka menggunakan computer. Jika disederhanakan *cybercrime* adalah sebuah kata atau istilah yang merujuk ke aktivitas aktivitas kriminal dengan alat berupa komputer dan jaringan yang memiliki sebuah sasaran dan tempat terjadinya aktivitas kejahatan (*crime scene*) seperti antara lain yang sering terjadi penipuan identitas, penipuan lelang secara online, penipuan kartu kredit (*carding*), pemalsuan cek dan lain lain.

Akan tetapi, kejahatan yang dilakukan ini seringkali tidak terpantau dan bahkan dalam banyak hal aparat penegak hukum justru kalah terampil dari pelakunya, baik itu yang berkenaan dengan objek yang menjadi sasaran kejahatan maupun masalah pembuktian dalam proses peradilan. Contoh *cybercrime* dalam transaksi perbankan yang menggunakan sarana internet sebagai basis transaksi adalah sistem

layanan kartu kredit dan layanan perbankan online (*online banking*).

Peluang untuk melakukan tindak kriminal seperti yang telah dipaparkan juga terpengaruh dari semakin canggihnya teknologi. Seluruh internet rentan terkena serangan tidak terkecuali perbankan diseluruh dunia^{[28][29]}. Hal seperti inilah yang membuktikan bahwa adanya pergeseran atau perubahan terhadap wajah pelaku kriminalitas di Indonesia dari dunia asli ke dunia maya yang turut disebabkan juga oleh pembangunan nasional yang terus berkembang setiap tahunnya. Kejahatan dunia maya yang sangat mengancam perbankan salah satunya merupakan hacking. Dengan hacking tampilan situs web dapat dibuat sepersis mungkin dengan tampilan bank sehingga dapat mengecohkan masyarakat. Namun tidak semua pelaku hacking adalah orang jahat. Ada hacker yang disebut sebagai *white hat hacker* hacker yang hanya meretas untuk penetingan umum atau kepentingan perusahaan, biasanya hacker ini dipekerjakan perusahaan untuk mengetes sedemikian rupa keamanan yang disediakan oleh layanan mereka dan *black hat hacker* atau dikenal sebagai lawan dari *white hat hacker* yang meretas untuk kepentingan pribadi dengan melawan hukum dan dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Pengertian dari kejahatan perbankan yang ada di hukum nasional Indonesia bisa dicari dari ketentuan dari UU Perbankan Pasal 51 yang menyatakan bahwa “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 50A adalah kejahatan”. Sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 50A UU Perbankan

adalah kejahatan-kejahatan atau tindak pidana terkait perbankan. Pada intinya dalam UU Perbankan sudah ditetapkannya 13 (tiga belas) jenis kejahatan perbankan seperti yang telah dirumuskan dan disebutkan dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A. Dari peraturan diatas ada 4 (empat) macam kejahatan-kejahatan yang bisa digolongkan dari ketiga belas kejahatan yang disebutkan tersebut diatas. Keempat kejahatan tersebut berupa [5]; 1) Kejahatan- kejahatan yang terkait dengan perizinan; 2) Kejahatan-kejahatan yang terkait dengan rahasia bank; 3) Kejahatan- kejahatan yang terkait dengan administrasi, pembinaan dan pengawasan; dan 4) Kejahatan-kejahatan yang terkait dengan usaha perbankan.

METODE

Artikel ini menggunakan metode penelitian normatif dengan karakteristik khas atau dengan menitikberatkan pada seperangkat kaidah/norma hukum^{[31][32]}. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengatakan bahwa “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan”. Penelitian hukum normatif ini diperlukan untuk meminimalisir timbulnya kekaburan dalam norma-norma hukum yang terkait dengan penelitian. Oleh karena itu, dalam mengkaji penulisan ini, hal yang paling diperhatikan adalah sumber data sekunder yaitu bahan hukum primer dan sekunder^[6].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi penggunaan *Electronic Banking* di Indonesia

Electronic banking atau yang biasanya disingkat *E-banking*, mengandung pengertian yang mewakilkan transaksi yang terjadi antara lembaga perbankan, individu, dan organisasi dan perusahaan. Di dalam pertengahan tahun 1970, untuk pertama kalinya perbankan online dikonseptualisasikan oleh Negara Inggris yang layanan tersebut berdiri di bawah naungan *Bank of Scotland* dari Nottingham Building Society (NBS) di tahun 1983^[7].

Pada pertengahan 1900-an lembaga keuangan memberanikan diri untuk mengambil langkah menerapkan *e-banking*, dan lembaga yang menawarkan layanan internet *banking* untuk pertama kalinya kepada semua anggotanya pada Oktober 1994 adalah Stanford Federal Credit Union. Namun, karena asingnya dan baru diterbitkannya melakukan transaksi keuangan melalui layanan web, banyak konsumen yang ragu untuk menggunakannya. Namun, pada tahun 2001 pada akhirnya 80 persen dari bank yang berkembang di AS yang pada tahun 2000 ditawarkan *E-banking* mulai bertumbuh dengan Bank of America menjadi bank dengan 3 juta pelanggan online banking, dan memiliki 20 persen basis pelanggan^[7].

Bank Central Asia (BCA) merupakan bank yang pertama kali memperkenalkan internet banking pada Tahun 2001 secara massif melalui salah satu situs andalan yang bernama Klik BCA. Namun, bank yang pertama kali mengawali masuknya pemrograman internet banking adalah Bank Indonesia (BI). Untuk beberapa Bank yang ada di Indonesia, peng-implementasian program internet banking ini mulai dilakukan, belanja online yang biasa dimenal dengan konsep belanja melalui internet dimulai oleh beberapa perusahaan menjadi pemicu besarnya penggunaan internet banking dank

arena hal itu juga beberapa bank mulai mengembangkan fasilitas database online^[8].

Peran internet banking semakin berarti di dalam perkembangan *information technology*, dan berkembang sesuai kemauan nasabah. Internet banking untuk saat ini menjadi transaksi perbankan (*non cash*) yang dapat dilakukan setiap saat dimanapun dan kapanpun dengan mudah dan nyaman hanya dengan mengakses melalui perangkat pintar sehingga menjadi pusat perhatian masyarakat. dan karena kecanggihannya, teknologi internet mampu menghilangkan jarak antara batas ruang dan waktu serta bersifat global atau internasional.

Praktek internet banking di Indonesia sendiri pernah dimuat pada medio 1999 yang saat itu layanan tersebut dipelopori oleh salah satu bank swasta. Citibank, Bank Niaga, Bank Universal, BII, Bank Bali, BCA, dan Bank Lippo merupakan 7 bank yang sekarang ini telah menyelenggarakan internet banking. Layanan internet banking pada 7 bank tersebut bukan hanya sebuah gagasan atau sekedar website yang bersifat informasional sebagaimana yang diterapkan oleh kebanyakan bank amun sudah pada tahapan transaksional^[8].

Kebutuhan pasar merupakan hal yang sangat mendorong penyedia barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kebutuhan konsumen saat ini yang ditawarkan oleh jasa pengembangan teknologi ini memberikan dampak positif beberapa diantaranya adalah melebarkan jangkauan (*global reach*) pemasaran barang dan jasa, meningkatkan *customer loyalty* dan *market exposure*^[9].

Teknologi informasi yang berkembang di dalam dunia perdagangan yang terkhususkan dalam sector perbankan cukup mendapatkan perhatian dari masyarakat^[10]. Hal ini juga mampu memberi pengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas yang signifikan, dalam memunculkan suatu inovasi bagi dunia perbankan, hal ini juga memicu kemampuan bank untuk memobilisasi dana masyarakat dalam ranah memperkenalkan layanan perbankan^[11]. Penghimpunan dana dan menyalurkannya kembali merupakan kemampuan perbankan dalam memobilisasi dana masyarakat, selain hal itu sebagai perusahaan yang berkaitan dengan keuangan dan menawarkan kemampuan di bidang jasa menjadi definisi dari bank^[12].

Internet banking telah menghasilkan beberapa produk karena kemajuan teknologi. internet banking sudah memiliki kemajuan yang pesat melalui jaringan kabel maupun wireless^[13]. Contohnya dari layanan dari hasil kemajuan teknologi yaitu^[7]:

Pertama, *Internet Banking.* Komputer/PC atau PDA merupakan salah satu perangkat yang dapat memungkinkan nasabah melakukan transaksi internet banking^[7]. Banyak sekali produk bank yang dapat ditawarkan seperti transfer ke bank lain, transaksi pemindahbukuan antar rekening, informasi jasa atau produk bank, pembayaran (kartu kredit, listrik, dan telepon), informasi saldo rekening dan pembelian (tiket dan *voucher*)^[14].

Kedua, *Mobile Banking.* Operator telepon seluler seperti Telkomsel, XL, Tri, indosat dapat mengakses layanan perbankan Mobile banking dan memudahkan masyarakat menggunakan layanan data yang tersedia^[7].

Ketiga, SMS Banking. Pada dasarnya, SMS banking merupakan evolusi dari phone banking, dengan perintah SMS saja, layanan ini memungkinkan nasabah untuk bertransaksi via handphone dan dapat mengakses beberapa fitur transaksi seperti pemindah bukuan antar rekening, pembayaran (kartu kredit, listrik, dan telepon), informasi saldo rekening, dan juga pembelian voucher^[7].

Keempat, Phone Banking. Pada awalnya, layanan *Phone Banking* hanya bersifat informasi yaitu untuk informasi jasa atau produk bank dan informasi saldo rekening serta dilayani oleh *Customer Service Operator*. Namun ternyata kemudian berkembang untuk transaksi pemindahbukuan antar rekening, pembayaran (kartu kredit, listrik, dan telepon), pembelian (voucher dan tiket), dan transfer ke bank lain, serta dilayani oleh *Interactive Voice Response*^[7].

Kelima, ATM. Untuk melakukan penarikan tunai atau mengetahui informasi saldo merupakan beberapa fitur dari Anjungan Tunai Mandiri atau *Automated Teller Machine (ATM)*. Kemudian fitur yang disediakan semakin bertambah yaitu transfer ke bank lain (dalam satu switching jaringan ATM), pemindahbukuan antar rekening pembelian (tiket dan voucher), dan pembayaran (kartu kredit, listrik, dan telepon) dan dapat pula beralih fungsi menjadi kartu debit^[7].

Produk-produk diatas dapat melakukan transaksi selama 24 jam dimanapun dan kapanpun nasabah inginkan. Adanya produk layanan ini, nasabah menjadi lebih mudah karena tidak perlu datang ke bank dan cukup bertransaksi melalui tempat nasabah berada. Namun, internet banking yang sedang berkembang di Indonesia ini tidak dimiliki oleh

sembarangan bank dan hanya dimiliki oleh bank yang besar sehingga penggunaannya menjadi terbatas akibat mahalnya biaya pemeliharaan baik software maupun hardware dari layanan internet banking tersebut^[7].

Teknologi yang digunakan dan dimanfaatkan oleh bank dapat memberikan produk tersendiri, diantaranya adalah^[15]:

Pertama, Business expansion. Untuk melakukan aktivitas perbankannya internet banking dapat menghilangkan baik atas fisik, ruang dan waktu nasabah melakukannya. Untuk mengembangkan business expansion, sebuah bank biasanya harus memiliki sebuah kantor cabang yang dapat berinteraksi di tempat-tempat tertentu, dan sekarang dipermudah dengan meletakkan mesin ATM sehingga transaksi dapat terjadi lebih mudah.

Kedua, Customer loyalty. Khususnya nasabah yang sering bergerak (*mobile*), akan merasa lebih nyaman untuk melakukan aktivitas perbankannya tanpa harus membuka *account* di bank yang berbeda-beda di berbagai tempat sehingga nasabah dapat menggunakan atau membuka *account* pada satu bank saja.

Ketiga, Revenue and cost improvement. Membuka kantor cabang memiliki estimasi biaya yang lebih mahal daripada hanya membuka layanan perbankan melalui internet banking.

Keempat, Competitive advantage, membuka dan memiliki fasilitas internet banking menjadi salah satu keuntungan yang dimiliki bank, bahkan bisa saja dalam waktu yang dekat nasabah tidak tertarik untuk membuka rekening di bank yang tidak memiliki fasilitas internet banking tersebut.

Kelima, *New business model*. Untuk meluncurkan layanan perbankan melalui jaringan internet, internet banking merupakan bisnis model yang baru^[15].

Teknologi informasi (TI) di dalam industry perbankan menjadi sangat kompetitif dalam menyediakan layanan, TI sendiri selalu menginginkan untuk memberikan layanan perbankan yang terbaik kepada nasabahnya, bahkan setelah hadirnya teknologi informasi yang berkemnamg, telah memberikan konsumsi ritel dan interaksi masyarakat telah mengubah pandangan dan konsumsi perbankan. Interaksi nasabah melalui layanan teknologi memberikan kemudahan baik kepada nasabah ataupun pelayanan perbankan karena tidak perlu bertatap muka secara langsung dan dapat melakukannya secara online melalui teknologi yang sudah berkebang sehingga meningkatkan efisiensi dan efektifitas layanan yang disediakan oleh perbankan. Dalam menjalankan pelayanan dengan fasilitas internet banking, perlu adanya kemampuan perbankan untuk membuat nasabah percaya dan meningkatkan penggunaan teknologi.

Online banking merupakan sector perbankan yang telah menambahkan distribusi saluran baru dari peningkatan adopsi internet, bahkan setelah adanya kehadiran ATM dan phone banking yang menjadi pijakan awal, telah mengubah dimensi persaingan. *E-finance* yang menggunakan elektronik dan komputasi sebagai penyedia layanan keuangan didefinisikan oleh Allen et al, melalui bank virtual layanan ini menciptakan sebuah situs web yang disediakan oleh bank yang memiliki kantor fisik. dan dengan biaya rendah seperti kartu kredit, internet dapat digunakan sebagai

saluran yang memiliki saluran strategis dan diferensiasi untuk menawarkan produk jasa.

Komunikasi elektronik interaktif melalui produk bank secara langsung merupakan pengertian dari internet banking, yang menjadikan masyarakat lebih mudah dengan hadirnya internet banking. *E-banking* meliputi sistem yang memungkinkan nasabah bank, baik individu ataupun bisnis untuk mengakses rekening, melakukan transaksi bisnis, atau mendapatkan informasi produk dan jasa bank melalui jaringan pribadi atau publik. Untuk mengakses internet banking, nasabah dapat melakukannya melalui berbagai perangkat, baik mesin ATM, telepon rumah, telepon genggam, laptop dan lainnya, jenis-jenis internet banking diantaranya adalah *Informational Internet Banking*, *Communicative Internet Banking* dan *Transactional Internet Banking*, *Informational Internet Banking* yang tidak melakukan eksekusi transaksi dan bentuk informasi melalui jaringan internet.

Menjadi nasabah yang baik demi menarik keinginan masyarakat menjadi salah satu bentuk strategi perbankan dalam mewujudkan pemanfaatan teknologi komputer yang dituangkan ke dalam layanan *mobile banking*. Kerugian materiil bagi nasabah biasanya ditimbulkan oleh kurangnya kecanggihan fasilitas yang berkembang. Kebutuhan masyarakat baik besar ataupun kecil dapat dilayani melalui jasa saluran elektronik dan memasukkan ketentuan produk perbankan ritel dan merupakan penjelasan dari internet banking. Layanan perbankan yang diakses melalui internet mengacu pada jenis-jenis layanan yang disediakan perbankan dan bervariasi antara perbankan elektronik dan yang lainnya.

Untuk menjaga kepentingan dari nasabah sehingga bank mengutamakan kepercayaan masyarakat dan melindungi kepentingan nasabah melalui peraturan-peraturan yang mengaturnya namun seringkali merefleksikan tidak seimbang antara pihak bank dengan nasabahnya.

Tiga fungsi yang dimiliki oleh bank diantaranya adalah, yakni sebagai *Agent of Development* memiliki arti bahwa bank berfungsi untuk memperlancar kegiatan produksi, distribusi serta konsumsi, *Agent of Trust* memiliki arti bahwa “kepercayaan “trust” merupakan landasan dari segala kegiatan perbankan, mulai dari kegiatan menghimpun dana hingga menyalurkannya kemasyarakat,” serta *Agent of Service* yang memiliki fungsi memberikan jasa lain yang dimiliki oleh bidang perbankan kepada masyarakat [16]. UU Perbankan mengatur 3 fungsi pokok bank sebagai perusahaan, yaitu [12]: 1) Menerima dana masyarakat (nasabah); 2) Menyediakan kegiatan jasa-jasa dalam bentuk pembayaran serta perdagangan dalam dan atau luar negeri; dan 3) Melakukan kegiatan penyaluran dana melalui layanan kredit untuk membantu usaha.

Hubungan hukum antara bank dan nasabah ditimbulkan karena adanya keterkaitan yang mengikat yaitu seperti prinsip *Fiduciary relation*, dalam menjaga dan mempertahankan kepercayaan yang sudah dibangun dan telah disimpan dan dibangun dengan dasar kepercayaan^[17]. Akibat dari perjanjian yang timbul oleh pihak bank dan nasabah dihubungkan oleh Hubungan Kontraktual berbasis layanan dua arah^[18].

Ragam Kejahatan dalam Aktifitas Bisnis E-banking

Berikut beberapa jenis kejahatan dalam aktifitas bisnis E-banking:

Pertama, Phising. Situs <https://ibank.klikbca.com/> merupakan salah satu situs yang mengoperasikan internet banking secara massif, situs ini adalah milik bank sentral asia (BCA) yang pertama kali mencetuskan pada tahun 2001. Layanan ini sudah diamankan dengan enkripsi SSL 128bit dan fasilitas *firewall* pada situsnya dan menghindari pembobolan yang seringkali menggunakan social engineering sebagai teknik serangan pembobolan.

Kedua, Hacking. Salah satu *cybercrime* yang mengancam *cyberspace* termasuk E-banking ialah Hacking atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Peretasan. Seiring meningkatnya pengguna *Internet* semakin pesat juga perkembangan kejahatan *Hacking* [19]. Bos Bank Central Asia sendiri, Jahja Setiaadmatja mengungkapkan bahayanya *Hacking* bagi pengguna *e-banking*. Ketika pertama kali mendaftar *e-banking*, harus memasukkan nomor telepon, nomor ini lah yang akan digunakan untuk mengirim kode OTP kepada nasabah. Masalahnya, banyak Nasabah yang sering menggonta-ganti nomor telepon, sehingga jika tidak berhati-hati nomor telepon yang lama dapat jatuh ketangan yang salah. Hacker dapat menggunakan nomor telepon tersebut untuk bertransaksi menggunakan *e-banking* dan kode OTP akan dikirim kepada Hacker tersebut menyebabkan pembobolan akun *e-banking*^[20].

Sebelumnya pernah terjadi sebuah demo kelemahan yang dilakukan oleh seorang hacker bernama Steven Haryanto yang cukup menghebohkan. Pasalnya ia

dengan mudahnya memalsukan situs KlikBCA hanya dengan membeli domain “WWWKLIKBCA.COM, KILKBCA.COM, CLIKBCA.COM, KCLICKBCA.COM, KLIKBCA.COM.” sehingga ketika nasabah salah dalam pengetikan situs KlikBCA ia akan masuk ke domain yang dibuat oleh Steven yang tampilannya persis sama dengan situs *Internet Banking* milik BCA. Hal ini tentu akan membuat orang lain mengira bahwa situs yang dimasuki sudah benar sehingga orang menjadi lalai untuk memastikan kebenaran situs dan memasukan password and *User Id*. Namun semua ini hanyalah untuk mendemonstrasikan betapa lemahnya *e-banking* pada awal-awal mulai diterapkan di Indonesia karena beruntungnya data file yang telah ia datakan dari hasil hacknya dikembalikan ke BCA dan juga meminta maaf secara publik.

Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah *Electronic Banking* di Indonesia

Proses transaksi dengan menggunakan sistem *mobile banking* dapat membuat posisi nasabah pada titik paling rentan karena maraknya kejahatan *cyber* yang terus mengintai nasabah. Oleh karena itu, harus ada aturan hukum demi menciptakan sebuah kepastian hukum bagi nasabah dalam transaksi perbankan secara *online*. Seiring dengan penjelasan diatas, terdapat beberapa bentuk perlindungan hukum yang harus diketahui oleh masyarakat dalam bertransaksi lewat *mobile banking*.

Pertama adalah perlindungan hukum perjanjian antara pihak bank dengan nasabah perbankan sebagai pengguna layanan transaksi *Mobile Banking*; Kedua adalah perlindungan nasabah dalam bertransaksi memakai *mobile banking* yang berkaitan dengan hukum

perlindungan konsumen; dan Ketiga adalah perlindungan hukum bersifat preventif serta perlindungan hukum bersifat represif terhadap nasabah perbankan dalam menggunakan layanan transaksi *mobile banking*

Hukum yang mengatur tentang perlindungan terhadap nasabah sebagai seorang konsumen adalah sebuah bentuk perwujudan seluruh asas-asas dan kaidah-kaidah hukum. Menurut A.Z. Nasution, hal ini memberikan pengaturan dan perlindungan kepada nasabah perbankan atas hubungan ataupun masalah yang terjadi dengan pihak bank yang disini berlaku sebagai penyedia jasa^[21]. Philipus M. Hadjon, pernah mengatakan bahwa “perlindungan hukum bagi rakyat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa” Bagi nasabah perlindungan hukum preventif dalam transaksi dengan *mobile banking* harus dilakukan dengan mengupayakan pencegahan yang harus diterapkan dalam kebijakan internal perbankan. Kebijakan ini dapat berupa pembinaan maupun pengawasan kepada bank-bank umum dalam melakukan transaksi elektronik (*mobile banking*). Contohnya adalah adanya Otoritas Jasa Keuangan yang berwenang untuk mengawas jalannya perbankan di Indonesia^[22].

Permasalahan dalam dunia transaksi *mobile banking* yang masih mengganjal ialah masalah keamanan yang terdapat dalam situs layanan *Internet Banking* maupun aplikasi layanan *mobile banking* yang tentunya berkaitan juga dengan jaminan kepastian hukum dalam

aspek yuridis. Dalam menghadapi masalah tersebut, serta untuk mendapatkan alasan timbulnya hak dari perwujudan perlindungan hukum untuk nasabah terutama kepada nasabah yang telah dirugikan ada ketentuannya dalam pasal 7 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang ITE (UU ITE), bahwa “Setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain, berdasarkan adanya informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik harus memastikan bahwa informasi elektronik yang ada padanya berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan perundang-undangan”.

Berdasarkan ketentuan pasal 7 UU ITE tersebut diatas, pasal tersebut bisa dinyatakan sebagai pasal yang normanya tidak jelas atau normanya kabur. Oleh sebab dari penjelasan yang telah disederhanakan atas pasal tersebut adalah demi mewujudkan hak-hak pemegang informasi yang didapatkan atau yang ada pada pemegang informasi tersebut yang bisa berasal dari sistem informasi maupun sistem elektronik yang telah memenuhi syarat dasar peraturan perundang-undangan.

Apabila dilihat kembali pada penjelasan sebelumnya, bisa dikatakan sampai sekarang belum ada pengaturan yang mengatur tentang syarat-syarat sistem elektronik tersebut. menimbang bahwa dalam sistem *mobile banking* ada asas yang dikenal bahwa nasabah perbankan yang bersangkutan tidak bisa membantah bahwa nasabah tersebut tidak melakukan transaksi jika telah dicatat oleh sistem atau yang disebut sebagai non-repudiation. Karena apabila dalam hal ini login untuk akses *mobile banking* berhasil dan dikabulkan yang bisa dilakukan dengan menginput User ID dan PIN maka pihak bank tidak akan memerdulikan apakah bahwa orang

yang telah memasukkan kode-kode ini benar merupakan pemilik rekening atau bukan karena bisa jadi nasabah memberikan atau meminjamkan akses kepada orang tersebut untuk menggunakan User ID milik nasabah untuk bertransaksi^[22].

Terkait dengan dasar hukum dari pertanggungjawaban bank mengenai penerapan teknologi komputerisasi dalam operasional kegiatan perbankan, data-data bank yang menyangkut tentang rahasia bank tidak lagi terbatas oleh tulisan diatas kertas namun bisa juga berbentuk “denyut elektronis” yang disimpan dalam media penyimpanan computer yang berbeda^[23].

Dasar hukum formal yang ada dibidang perbankan mengenai perlindungan hukum terhadap kejahatan-kejahatan yang telah dipaparkan sebelumnya yaitu UU Perbankan, UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, serta UU OJK. Daripada yang telah disebutkan sebelumnya, ada juga sumber hukum formil lain mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah juga.

Apabila memerlukan perangkat-perangkat peraturan hukum untuk melindungi konsumen dapat merujuk pada UU Perlindungan Konsumen. Aturan yang terbentuk tersebut adalah pembentukan undang-undang yang digunakan untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dan juga penyedia barang atau jasa. Menurut Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Konsumen, “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang dilakukan untuk melindungi konsumen sekaligus dapat meletakkan

konsumen dalam kedudukan yang seimbang dengan pelaku usaha”^[11].

Masih terkait dengan perlindungan hukum terhadap nasabah, perlindungan terhadap nasabah yang menyimpan dana yang dilakukan oleh sistem perbankan Indonesia melewati dua cara ini yaitu:

Perlindungan secara implisit (*implicit deposit protection*), merupakan perlindungan hukum yang dihasilkan dari pembinaan dan pengawasan bank yang efektif untuk menghindari terjadi pailit atau bangkrutnya bank. Perlindungan ini diperoleh dapat melalui: 1) Seperangkat peraturan perundang-undangan dalam aspek perbankan; 2) Perlindungan hukum dari pembinaan dan pengawasan bank yang diterapkan secara efektif dan berkala oleh Bank Indonesia (BI); 3) Berupaya dalam menjaga keberlangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga secara khusus dalam perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya; 4) Tekun dalam memelihara tingkat kesehatan bank; 5) Tekun dalam melaksanakan usaha bank sesuai dengan prinsip kehati-hatian; 6) Menerapkan cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank serta kepentingan nasabah; dan 7) Selalu menyediakan informasi terkait resiko kepada nasabah.

Perlindungan secara eksplisit (*eksplisit deposit protection*) yaitu perlindungan hukum yang melewati pendirian suatu lembaga yang dapat menjamin keamanan simpanan milik masyarakat, sehingga jika bank gagal dalam mengganti rugi masyarakat atas dana yang telah disimpan, lembaga tersebutlah yang akan menggantikan bank untuk ganti rugi. Perlindungan tersebut dapat diperoleh dari lembaga penjamin simpanan yang telah diatur pengaturannya dalam Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1998

tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum.

Nasabah perbankan akan tetap diberikan perlindungan hukum preventif maupun represif walaupun belum ada pengaturan yang mengatur secara spesifik. Adanya perlindungan ini bermaksud untuk mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi, misalnya timbulnya sengketa antara nasabah bank dan pihak bank dimana nasabah tersebut menyimpan dana yang kemudian berlanjut dan dibawa ke jalur litigasi. Bank sangat menghindari hal tersebut, karena kepercayaan atas sebuah bank terletak pada nasabahnya dan masyarakat sekitar. Selain itu, bank harus bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh nasabah pada saat bertransaksi memakai *mobile banking* sebagai pihak pelaku usaha. Tanggungjawab dapat berupa ganti rugi. Namun nasabah juga tetap harus memenuhi syarat-syarat yang diminta oleh pihak bank agar pihak bank juga mudah dalam melakukan penelusuran terhadap transaksi gagal yang melalui sistem *mobile banking*.

Perlindungan preventif terhadap data pribadi nasabah yang bersifat tertutup dalam operasional layanan *e-banking* dengan ancaman peraturan hukum internal dari penyelenggaraan layanan tersebut, dilakukan dengan menetapkan persyaratan-syarat dalam melakukan pendaftaran. Akses dapat dilalui dengan internet jika langkah ini dilakukan. Oleh sebab itu, layanan *internet banking* tidak lagi bersifat sebagai sebuah median untuk memasarkan produk, layanan *internet banking* sekarang dapat berupa sebagai wadah mempermudah jalannya arus transaksi online. Data pribadi nasabah juga terlindungi daripada *hacker* karena adanya langkah preventif ini. Demi meningkatkan keamanan *internet banking* dapat

dilakukan dengan metode *time out session*, yang otomatis menutup akses setelah 10 menit tidak mendeteksi aktivitas nasabah^[24].

Pada Pasal 4 UU Perlindungan konsumen disebutkan hak hak apa saja yang diperoleh konsumen dalam kasus ini nasabah perbankan, yaitu: 1) “Nasabah berhak atas keamanan, kenyamanan serta keselamatan dalam mengkonsumsi barang maupun jasa”; 2) “Nasabah memiliki hak untuk mendapatkan serta memilih barang maupun jasa dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diperjanjikan”; 3) “Nasabah berhak mendapatkan informasi yang sebenarnya, sejelas-jelasnya dan informasi yang jujur dari kondisi serta jaminan barang maupun jasa”; 4) “Bank wajib mendengar pendapat dan keluhan nasabah mengenai barang maupun jasa yang digunakan”; 5) “Nasabah berhak atas perlindungan, advokasi serta upaya dalam menyelesaikan sengketa perlindungan nasabah secara benar dan patut”; 6) “Nasabah memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan serta pendidikan nasabah”; 7) “Nasabah memiliki hak untuk diperlakukan maupun dilayani secara jujur dan benar serta tidak diskriminatif terhadap nasabah”; 8) “Nasabah berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian terhadap risiko kerugian terhadap penggunaan barang maupun jasa”, dan 9) “Nasabah berhak atas hak-hak yang telah ada dalam peraturan perundangundangan lainnya”.

UU Perlindungan Konsumen juga mencantumkan beberapa kewajiban yang harus dipatuhi oleh nasabah pada Pasal 5 yakni; a) “Nasabah wajib membaca dan mengikuti petunjuk informasi serta prosedur penggunaan, dan pemanfaatan barang maupun jasa demi keamanan serta keselamatan

nasabah itu sendiri”; b) “Pada saat pembelian barang maupun jasa pihak konsumen wajib beritikad baik”; c) “Konsumen wajib membayar barang maupun jasa sesuai nilai yang telah diperjanjikan atau disepakati”; dan d) “Penyelesaian hukum terhadap sengketa perlindungan nasabah wajib diikuti nasabah secara benar serta patut.”

Perbankan yang mengembangkan layanan *electronic banking* berupaya melindungi para pihak terhadap data pribadi dan dana nasabah dengan membuat ketentuan yang berbentuk *self regulation*, dalam pembentukan *self regulation* ini lebih mementingkan bank sebagai pelaksana *electronic banking* seharusnya aturan tersebut mengatur perlindungan seimbang antara kepentingan para pihak yang terkait dalam pemanfaatan jasa *electronic banking*^[25].

Teruntuk pengguna jasa layanan *e-banking*, ada hal yang harus diperhatikan terutama terhadap keamanan transaksi *e-banking* salah satunya jangan pernah memberitahukan kepada orang lain *User Id* serta *PIN*. Hal ini termasuk kepada para karyawan dan petugas yang kerja di bank. Selain itu, nasabah juga dilarang untuk meminjamkan *Keytoken* kepada orang lain, nasabah juga dihimbau untuk tidak mencatatkan *User Id* miliknya ditempat yang mudah diketahui orang, dalam penggunaannya nasabah harus selalu berhati hati dalam menggunakan *User ID* dan *PIN* agar tidak mudah diketahui dan dilihat oleh orang lain, dan terakhir nasabah juga harus memahami benar situs bank dan selalu mengkonfirmasi kebenaran dari situs atau link tersebut.

Fitur-fitur yang telah ada dalam layanan *e-banking* masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Pada dasarnya manusia hanya membuat

fitur tersebut untuk memanfaatkan fasilitas dan kemajuan teknologi yang telah ada yang tentunya tidak luput dari ketidaksempurnaan, karena bukanlah diciptakan oleh Allah SWT. Jika ditinjau dari bagian kekurangan saja dapat melihat bahwa akan timbul masalah-masalah yang dialami nasabah sebagai pengguna layanan, walaupun telah diikuti oleh *updates* yang meminimalisir kekurangan yang berkemungkinan ada, selaku perantara yang mengantarkan hubungan hukum hak dan kewajiban antar pihak nasabah dan pihak bank. Oleh sebab itu, nasabah dapat menuntut perlindungan hukum dari pihak bank jika terjadi permasalahan yang timbul dari layanan *e-banking*. Ataupun perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh pihak bank dalam bentuk apa saja.

Prioritas utama bank adalah menerapkan fasilitas pelayanan *e-banking* yang aman dan nyaman untuk digunakan pengawasan dan keamanan sistem informasi yang di Install sedemikian rupa perlu memastikan jika ketepatan waktu dan integritas manajemen sistem informasi, pencegahan perubahan oleh pihak tanpa wewenang, jaminan terhadap rahasi data dan sensitivitas terhadap informasi bank, jaminan terhadap kesahan akses nasabah, jaminan adanya dan tersediaannya sistem *back up*, jaminan atas keamanan atas fisik jika terjadi kerusakan atau bocoran informasi, jaminan adanya jejak audit yang layak. Hal ini semua harus dipastikan demi

menjaga kepercayaan nasabah terhadap bank^[26].

PENUTUP

Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam penyelenggaraan *electronic banking* sebagai sistem pelayanan perbankan belum diatur dalam Undang-undang Perbankan, kurang jelasnya parameter bagi pengawasan kendala atau kelayakan penggunaan sistem *electronic banking* karena belum terbentuknya lembaga sertifikasi keandalan yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah, sehingga perlindungan hukum bagi nasabah pengguna jasa *electronic banking* masih bersifat pencegahan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia maupun *self regulation* yang diterapkan oleh masing-masing bank, sedangkan *self regulation* yang diberlakukan oleh bank masih mementingkan kepentingan bank sehingga lebih banyak merugikan nasabah seharusnya aturannya seimbang antara kepentingan bank dan kepentingan nasabah. Upaya hukum yang harus dilakukan nasabah atas kerugian yang dialaminya dengan cara mengajukan pengaduan oleh nasabah kepada bank yang bersangkutan apabila tidak terselesaikan maka nasabah dapat melakukan upaya hukum secara perdata yaitu melalui jalur mediasi atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, sedangkan yang berkaitan dengan unsur pidana akan diselesaikan menggunakan ketentuan hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

1. Oetomo BSD, Foenadioen. 2003. *Terminologi Populer Sistem Informasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
2. PT. Quanta Tunas Abadi, Penyedia Jasa Internt (Internet Service Provider). <https://www.higen.id/blog/ec87c5a15361507c39c4af99b8c2159f#:~:text=Penyedi>

a%20jasa%20Internet%20(PJI)%20,(dan%20jasa%20lainnya%20yang%20berhubungan.&text=Mereka%20menyediakan%20jasa%20seperti%20hubungan,pendaftaran%20nama%20domain%2C%20dan%20hosting. 29 Maret 2021.

3. Widodo. (2009)., *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime Alternatif Ancaman Pidana kerja sosial dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku Cyber crime*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
4. Mansur, D. M., & Gultom, E. (2009). *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama.
5. Anonim. (n.d). Tinjauan Terhadap Kejahatan Perbankan”, dikutip dari <https://erwan29680.wordpress.com/2009/03/30/tinjauan-terhadapkejahatan-perbankan/>
6. Soekanto, S. & Mamudji, S. (2001). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Jakarta: Rajawali Pers.
7. Lestari, W. S. (n.d.). Penggunaan Fasilitas E-Banking dalam Menarik Minat Nasabah Pada PT. Bank Muamalat, TBK KCP SM. Raja Medan.
8. Tonny Marezco, 2014, *Sejarah Internet Banking*, <https://tonnymarezco.wordpress.com/2014/04/17/sejarah-internet-banking/>
9. Mulyati. (2017). Aspek Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Nasabah Pada Penyelenggaraan Layanan Internet Banking (Studi kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Ulee Kareng). *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam*.
10. Wafiya, W. (2012). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah yang Mengalami Kerugian dalam Transaksi Perbankan Melalui Internet. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 37-52.
11. Astrini, D. A. (2012). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Internet Banking Dari Ancaman Cybercrime. *Jurnal Lex Privatum*.
12. Ikatan Bangkir Indonesia. (2017). *Mengelola Bank Komersial*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
13. Supriyono, M. (2011). *Buku Pintar Perbankan*. Yogyakarta: Andi.
14. Sujadi, & Saputro, E. P. (2006). *E-Banking: Urgensi Aspek Trust Di Era E-Service*. Jakarta: Raja Grafindo.
15. Hamzah, A. (1993). *Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Komputer*. Jakarta: Sinar Grafika.
16. Susilo, Y. (2000). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
17. Fatimah, C. (2017). Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah Penyimpan Dana Menurut Undang-Undang Perbankan. *Lex Et Societatis*, 5(9).
18. Gazali, D., & Usman, R. (2012). *Hukum Perbankan*.
19. Wahid, A., Labib, M. (2005). Kejahatan Mayantara (cybercrime). Bandung: Refika Aditama
20. Awas! Bos BCA Ungkap M-Banking Bisa Dibobol Dengan Cara Ini, dikutip dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200903142720-37-184171/awas-bos-bca-ungkap-m-banking-bisa-dibobol-dengan-cara-ini>
21. Nasution, A. (1999). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Daya Widya.
22. Putra, I. M. (n.d.). Tanggungjawab Hukum Bank Terhadap Nasabah dalam Hal Terjadinya Kegagalan Transaksi pada Sistem Mobile Banking.
23. Wisnubroto, A. (1992). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*. Yogyakarta: Atma Jaya.
24. Raitanaya, A. A. (n.d.). Perlindungan Hukum Dalam Penyelenggaraan Layanan Internet Banking Atas Data Pribadi Nasabah Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Klungkung.
25. Munir, F. (2003). *Hukum Perbankan Modern*. Citra Aditya Bakti.
26. Ibrahim, I. J. (2004). *Kartu Kredit, Dilematis antara Kontrak dan Kejahatan*. Bandung: Refika Aditama.
27. Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2019). Perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan pengguna CRM (Cash Recycling Machine). *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(3), 286-402.
28. Shahrullah, R. S., & Kiweikhang, D. (2017). Tinjauan Yuridis Penanganan Kejahatan Siber (Cybercrime) Di Sektor Perbankan Indonesia Dan Amerika. *Journal of Judicial Review*, 16(2), 115-132.
29. Agustianto, A., & Sartika, Y. (2019). Analisis Yuridis terhadap Penerapan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada Perbankan di Kota Batam. *Journal of Judicial Review*, 21(2), 129-144.
30. Disemadi, H. S., & Delvin, D. (2021). Kajian Praktik Money Laundering dan Tax Avoidance dalam Transaksi Cryptocurrency di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 326-340.
31. Zakiyah, N. (2021). Implikasi Hukum Penyelamatan Kredit Bermasalah melalui Restrukturisasi di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 23(1), 17-26.
32. Alamanda, A. E., & Hartono, D. (2021). Perlindungan Konsumen atas Pencabutan Izin Usaha BPR oleh Otoritas Jasa Keuangan. *Journal of Judicial Review*, 23(1), 57-70.